

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017 PPATK

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
19 DESEMBER 2017**



Kontribusi Penegakan Hukum



Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan **Inquiry**

(First Travel, e-KTP, Helikopter AW101)

First Travel

LTKL : 351 laporan
LTKM : 39 laporan
HA : 2 hasil analisis
Kerugian : Rp. 924.995.500.000,-

e-KTP

LTKL : 151 laporan
LTKM : 93 laporan
HA : 11 hasil analisis
Kerugian : Rp. 2,3 Triliun,-

Helicopter AW101

LTKL : 51 laporan
LTKM : 30 laporan
HA : 4 hasil analisis



Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan **Proaktif**

(Tindak Pidana Asal Narkotika, Tindak Pidana Asal Kepabeanan, Tindak Pidana Asal Terorisme)

TPA Narkotika

Tersangka : JT & FIN
Nilai Transaksi : 3,6 Triliun
Status :
Penuntutan untuk JT
Penyelidikan untuk FIN

TPA Kepabeanan

Tersangka : SPL
Nilai Transaksi : 3,6 Triliun
Kerugian Negara : 50 M
Aset disita : 120 M
Status : Persidangan

TPA Terorisme

Tersangka : HF
LTKL : 11 laporan
LTKM : 5 laporan
HA : 5 hasil analisis
Posisi kasus : pengadilan



Resume Hasil/Informasi Pemeriksaan Tahun 2017

- **Jumlah IHP/LHP 20 laporan/informasi** : 11 ke KPK, 3 POLRI, 2 DJP & DJBC, 1 untuk TNI, BNN & Kejaksaan
- Pemeriksaan dilakukan terhadap **288 rekening pihak terlapor**, antara lain: gubernur, bupati, kepala BAPPEDA, penegak hukum, PNS, pengusaha, pejabat lelang, dan Kepala RSUD
- Total nominal transaksi: **Rp 747.048.034.559.478,-** di 228 rekening pihak terlapor



Peran PPATK dalam Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara



Peran PPATK dalam Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Negara:



sektor **PAJAK** Periode 2006 s.d. Juni 2017



PPATK telah menyampaikan data 2.961 wajib pajak (WP) yang menunggak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).



Sebanyak **2.393 data WP telah ditindak lanjuti oleh DJP** dengan total perkiraan hutang pajak sebesar **Rp25,9 triliun.**



Dari data WP tersebut telah dilakukan pemblokiran terhadap kepemilikan rekening orang pribadi/badan



jumlah Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP), dan Informasi yang telah dikirimkan PPATK kepada DJP sebanyak **451 laporan**



HA, HP, dan Informasi dengan indikasi tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang telah menghasilkan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar **Rp2,488 triliun.**



Kerjasama PPATK dengan DJP dalam rangka penagihan hutang pajak telah berkontribusi pada penerimaan negara sejumlah **Rp2,345 triliun.**



Total kontribusi PPATK dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan mencapai **Rp4,833 T.**

2015

sektor **PNBP**



2015 S.D

SEPTEMBER 2017

HP PPATK juga telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke rekening kas negara dan pemerintah daerah

september
2017

Total Setoran PNBP ke Kas Negara:

Rp 267.495.733.649,-

denda

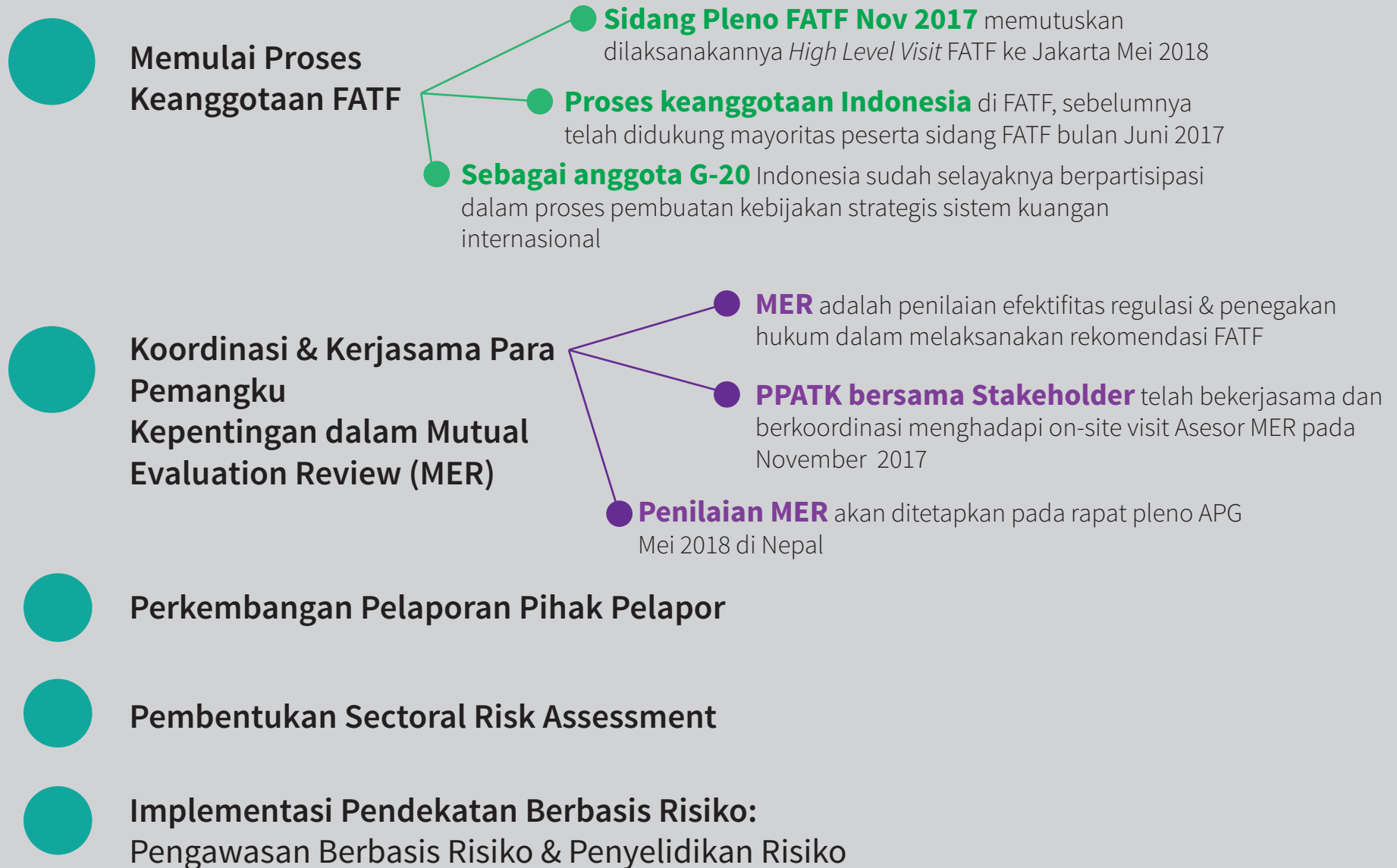
Rp 21.200.000.000

uang pengganti kerugian negara

Rp 246.295.733.649

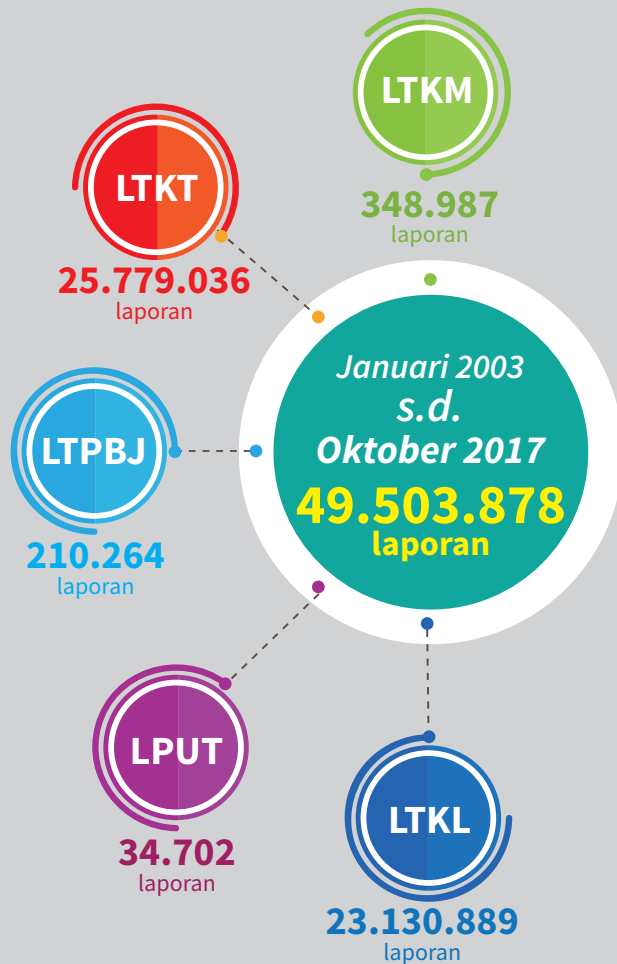


Kontribusi Dalam Menjaga Stabilitas & Integritas Sistem Keuangan

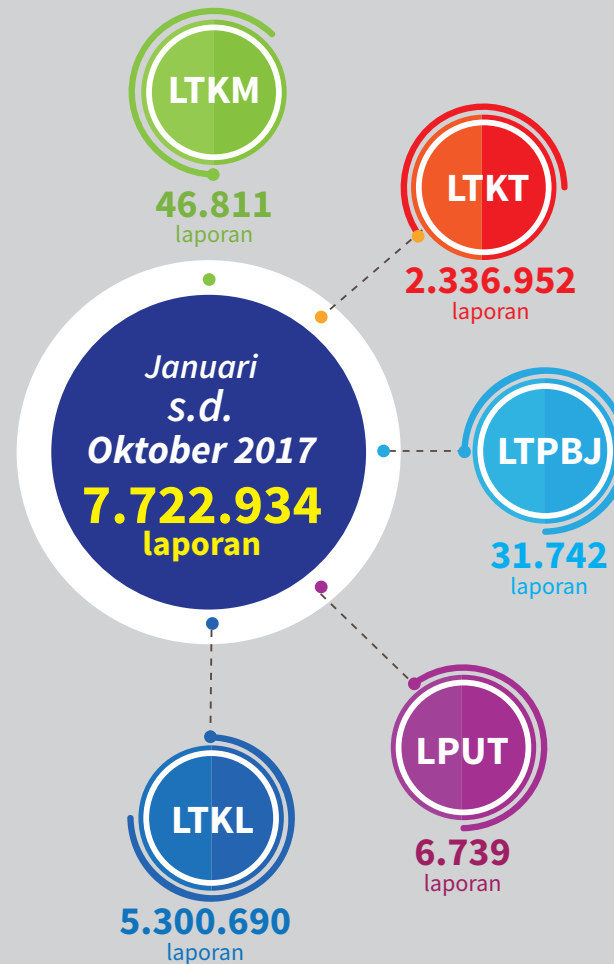


Laporan Transaksi Keuangan

Periode Januari 2003 s.d. Oktober 2017
Jumlah Laporan yang diterima :



Periode Tahun 2017
Jumlah Laporan yang diterima :



Keterangan :

LTKM : Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

LTKT : Laporan Transaksi Keuangan Tunai

LTPBJ : Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

LPUT : Laporan Pembawaan Uang Tunai

LTKL : Laporan Transfer Dana dari/Ke Luar Negeri



Pembentukan *Sectoral Risk Assessment*

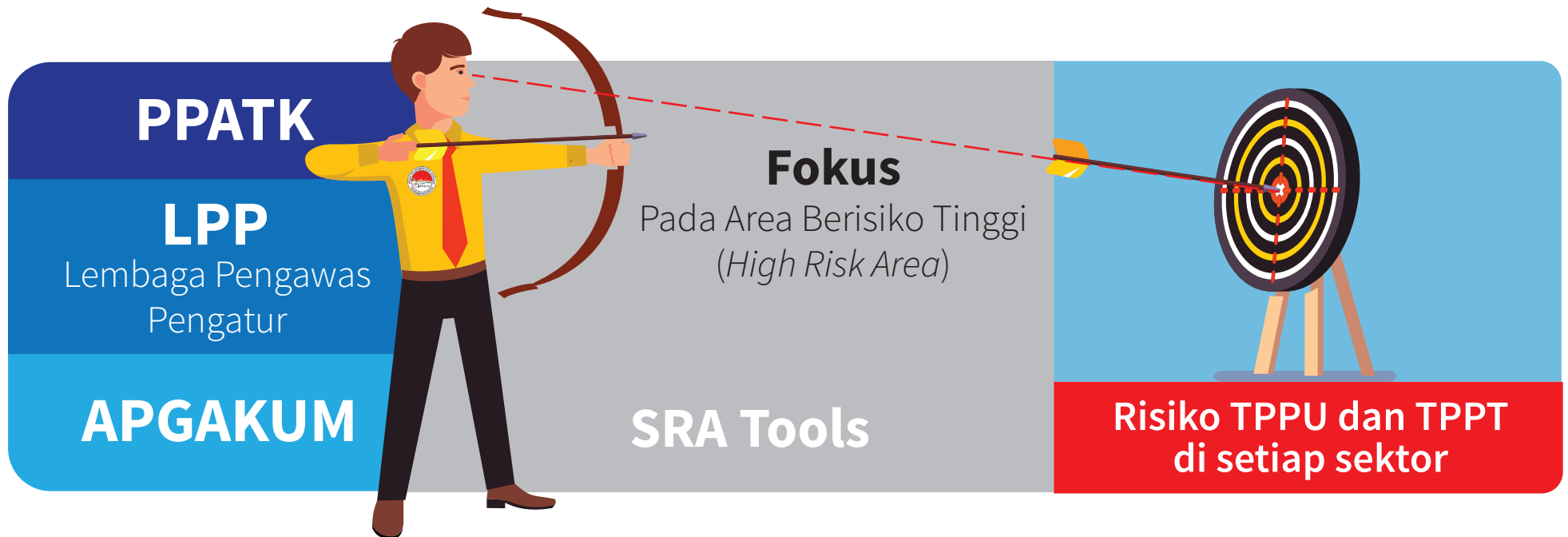
- 1** **FATF Recommendations No.1** yang menyatakan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT)
- 2** Rekomendasi tersebut juga meminta setiap negara mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir risiko tersebut dengan **menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*)**.
- 3** Disusun karena adanya kebutuhan nasional untuk melakukan pengawasan, investigasi, penjangkauan, dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT oleh pihak Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) maupun oleh aparat penegak hukum



Mapping Tools

Risiko TPPU dan TPPT di setiap sektor

SRA
Sectoral Risk Assessment

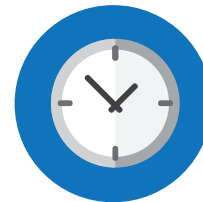


Sectoral Risk Assessment Tahun 2017

SRA yang telah diselesaikan tahun 2017



Penyusunan SRA menunjukan adanya hubungan baik dalam bentuk kerjasama, koordinasi, dan saling percaya dalam pertukaran data dan informasi antara PPATK, LPP, dan apgakum untuk penegakan rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.



Pengkinian SRA akan dilakukan secara berkala dalam rangka mengantisipasi perkembangan tren dan berbagai bentuk ancaman baru di masa yang akan datang.



Implementasi Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)

Pada tahun 2017, sejumlah regulator seperti BI, OJK, Bappebti, dan PPATK telah menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai hasil pemetaan risiko melalui kegiatan SRA.

Pengawasan yang dilakukan tertuju hanya kepada penyedia jasa keuangan (PJK) dan juga penyedia barang dan jasa (PBJ) yang berisiko tinggi berdasarkan risiko kunci wilayah, produk, profil dan distribution channel berisiko tinggi. Melalui pendekatan ini proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui pengawasan berbasis risiko ini pula sejumlah peraturan dan regulasi telah dikeluarkan oleh masing-masing LPP agar pihak pelapor dapat pula menurunkan pendekatan berbasis risiko tersebut kepada peraturan internal masing-masing perusahaan sehingga risiko TPPU dan TPPT dapat dimitigasi dengan lebih baik.

Implementasi Penyelidikan Berbasis Risiko (Risk-Based Investigation)

- ✓ Berdasarkan hasil SRA narkoba, korupsi, perpajakan, serta bea dan cukai, sejumlah instansi penegak hukum telah melakukan proses penanganan kasus TPPU berdasarkan hasil pemetaan risiko didalam SRA.
- ✓ Investigasi yang dilakukan lebih ditujukan kepada risiko kunci, seperti berdasarkan wilayah, modus, pola transaksi dan juga profil berisiko tinggi yang dapat membantu para penyidik dalam melakukan proses penanganan perkara secara lebih efektif.
- ✓ Sejumlah joint task force lintas instansi telah dibentuk, yang sangat dibutuhkan demi terciptanya sinergitas dalam penanganan perkara tindak pidana, mengingat penanganan kasus TPPU dalam skala besar sangat membutuhkan adanya kerjasama yang erat.

Implementasi Risk-Based Approach:

Risk-Based Supervision dan Risk-Based Investigation

PPATK sendiri dengan pendekatan berbasis risiko telah mengutamakan penanganan perkara TPPU yang berdasarkan 3 jenis tindak pidana utama yang menghasilkan pencucian uang terbesar, yakni narkoba, korupsi dan perpajakan.



Kontribusi Dalam Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme



Menyusun Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation

Mencegah disalahgunakannya NPO, sebagai sarana pendanaan Terorisme



Menjadi Co-Host Kegiatan Counter Terrorism Financing Summit 2017



Pemetaan Risiko Pendanaan Terorisme Bersama BNPT



Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation dan Menjadi Co-Host dalam Penyelenggaraan 3rd Counter-Terrorism Financing Summit (CTF Summit) di Kuala Lumpur, Malaysia



Di tahun 2017 ini, PPATK bersama Bank Negara Malaysia (BNM) dan AUSTRAC menyelenggarakan *3rd CTF Summit* yang bertempat di Sasana Kijang, Kuala Lumpur, Malaysia, 20-23 November 2017. Tema yang diangkat dalam CTF Summit kali ini adalah "**Powering Regional Solutions Through Strengthened Alliances and Innovations**".



3rd CTF Summit menghasilkan dokumen akhir yang dinamai *Kuala Lumpur Communiqué* yang memuat persetujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral lembaga intelijen keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan anti pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara dan Australia dan komitmen untuk mengembangkan keanggotaan Kelompok Kerja *CTF Summit* mencakup seluruh negara di kawasan Asia Tenggara serta Australia dan Selandia Baru. Dalam *3rd CTF Summit* juga diluncurkan dokumen *Regional Risk Assessment on Non-Profit Organisation*, sebagai tindak lanjut dari hasil *Regional Risk Assessment on Terrorist Financing* yang disusun pada tahun 2016 lalu.

Pemetaan Risiko Pendanaan Teroris bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)



Meluncurkan *white paper* (buku putih) pemetaan risiko tindak pidana pendanaan terorisme terkait jaringan teroris domestik yang terafiliasi ISIS (*Islamic State Iraq – Syria*).



Rekomendasi Bidang Pencegahan: pengawasan ketat terhadap media sosial, de-radikalisasi, Implementasi program disrupsi pendanaan terorisme, Penyusunan tipologi tindak pidana pendanaan terorisme serta pedoman indikator *red flag* TKM Terkait Pendanaan Terorisme, dll.



Rekomendasi Bidang Pemberantasan: kebijakan prioritas penanganan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, optimalisasi pertukaran informasi, dll.



Kontribusi PPATK dalam Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme



PROYEKSI KERJA PPAK TAHUN 2018



Mendorong Percepatan Diluncurkannya Peraturan Presiden terkait Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)

Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau yang saat ini lebih dikenal dengan Perpres *Beneficial Ownership* (BO) dirancang untuk mengetahui identitas penerima manfaat dari korporasi atau *legal arrangement* tertentu



Imbauan Anti Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018

PPATK memprediksi politik uang tetap menjadi potensi masalah yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018. Praktik jual beli suara akan menyebar secara merata di daerah-daerah. Penyebab maraknya politik uang juga tak lepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah dari masyarakat.



Proyeksi Kerja Institut Intelijen Keuangan Indonesia



Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PPAK membentuk Institut Intelijen Keuangan Indonesia atau Indonesian *Financial Intelligence Institute* (IFI). IFI akan menjadi tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang APU-PPT, serta menjadi Pembina sertifikasi keahlian dan kompetensi di bidang APU PPT.

Prototype Database Politically Exposed Persons (PEPs) Berbasis Single Identity Number (SIN)



Prototype Database PEP berbasis SIN dibangun berdasarkan amanat Inpres 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang berguna sebagai upaya mempermudah pengamatan dan pengawasan pejabat negara terkait dengan pencegahan pemberantasan korupsi.

Antisipasi *Emerging Threat* terkait TPPU-TPPT seperti FinTech

Layanan Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (Fintech) memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Menurut *Fintech Report* Indonesia 2016, kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal hanya 36% dari total populasi dewasa di Indonesia. Sekitar 49 juta usaha kecil menengah belum tersentuh lembaga keuangan dan terdapat kira-kira Rp988 triliun Rupiah kekurangan pendanaan untuk mendanai pembangunan. Sementara yang sudah terpenuhi dari *peer-to-peer lending* baru sekitar Rp150 miliar.

